BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 52.a TAHUN 2020

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu dilakukan secara terintegrasi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good government*);
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu mengatur penerapan sistem informasi yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi ELektronik;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi ELektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

16 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
9. Sumber Daya Aparatur adalah aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat atau tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10. Informasi adalah data yang telah dibentuk kedalam format yang mengandung arti dan berguna bagi penggunanya.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.
12. Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proteksi teknologi informasi dan komunikasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
13. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi.
14. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.
15. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal Laman *(website),* aplikasi berbasis *web* dan aplikasi berbasis *client- server* yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
16. *Bandwidth* adalah nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan kilobyte per second (kbps) yang terjadi antara komputer server dan komputer pengguna dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
17. Jaringan Area Lokal atau *Local Area Network* yang selanjutnya disebut LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah tertentu.
18. Pengelola Aplikasi adalah orang yang diberi tanggung jawab melaksanakan pengelolaan perangkat lunak aplikasi komputer meliputi analisis dan desain, pemograman dan pengoperasian.
19. Teknisi Jaringan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi.
20. Perangkat Keras Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi sistem informasi yang memiliki dasar regulasi yang sama, mekanisme yang sama dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi sistem infomasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuha khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat, pemerintah daerah, instansi lain dan digunakan secara terbatas.
23. Perangkat lunak Legal adalan perangkat lunak yang memiliki lisensi dari produsennya.
24. Data Center adalah pusat data untuk menempatkan sistem komputer terkait, seperti sistem komunikasi data dan penyimpanan data.

25. Infrastruktur dan Aplikasi Secara Berbagi Pakai adalah infrastruktur dan Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan dan diselenggarakan secara terintegrasi untuk dipergunakan bagi seluruh Perangkat Daerah provinsi dan perangkat Kabupaten Aceh Barat dan perangkat Kabupaten/Kota beserta kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
26. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 2

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan asas manfaat, efisiensi, efektifitas, kepastian hukum, fungsional, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Pasal 3

Maksud pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang baik dan bersih melalui fasilitasi, koordinasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi adalah mewujudkan sinergi antar OPD dalam penyelenggaraan e-government serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perencanaan, fasilitasi, koordinasi, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB II
TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

(1) OPD wajib membentuk 1 (satu) Tim Pengelola TIK yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Pengelola teknologi informasi dan komunikasi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang diusulkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
(3) Pengelola TIK pada OPD terdiri dari penanggungjawab, koordinator dan beberapa anggota pengelola sesuai analisa kebutuhan yang dilakukan oleh pengelola TIK Utama.
(4) Anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
    a. Analis TIK;
    b. Programmer;
    c. Administrator Jaringan;
    d. Administrator Database;
    e. Pengelola Aplikasi; dan
    f. Teknisi Jaringan.

(5) Kualifikasi anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki persyaratan:
   a. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah diploma tiga jurusan informatika;;
   b. memiliki sertifikasi bidang TIK; atau
   c. memiliki kemampuan bidang TIK;

(6) Komposisi anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan pengelola TIK Utama.
(7) Berdasarkan penentuan anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala OPD mengusulkan nama personalia kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
(8) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kepala OPD.
(9) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat struktural minimal pejabat Eselon IV.

Pasal 7

(1) Pengelola TIK utama berfungsi sebagai koordinator dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan TIK yang terdiri dari unsur OPD yang membidangi perencanaan, keuangan dan pengawasan, dan berkedudukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
(2) Pengelola TIK pada OPD melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK pada masing-masing OPD .
(3) Pengelola TIK pada OPD wajib melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pengelola TIK Utama sebelum dan pada saat melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan TIK pada masing-masing OPD.
(4) Pengelola TIK pada OPD wajib memberikan laporan hasil perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK pada masing-masing OPD kepada pengelola TIK Utama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 8

(1) Anggota Pengelola TIK dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Koordinator.
(2) Koordinator Pengelola TIK dalam pelaksanannya bertanggung jawab kepada kepala OPD.

BAB III
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 9

(1) Pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan sebelumnya.

(2) Pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan di Universitas baik di dalam maupun di luar negeri dengan memperhatikan kesesuaian kurikulum yang ditawarkan Universitas dengan kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintan Kabupaten Aceh Barat.
(3) Kesesuaian kurikulum di Universitas tujuan pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dinilai oleh tim penilai yang dibentuk secara adhoc oleh pejabat yang berwenang.
(4) Pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dan komunikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat.
(5) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan di bidang teknologi inforrnasi dan komunikasi wajib dikembalikan ke OPD semula dan ditempatkan di Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi selama minimal 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 10

(1) Pendidikan dan pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan aparatur yang dilaksanakan dalam kurun waktu diatas 4 (empat) hari (antara 40 jam pelajaran sampai dengan 150 jam pelajaran).
(2) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
(3) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat.
(4) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi.
(5) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan metoda andragogi.
(6) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang teknologi informasi dan komunikasi wajib ditempatkan di Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi selama minimal 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Kursus Pengembangan Profesionalisme

Pasal 11

(1) Kursus pengembangan profesionalisme bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
(2) OPD dapat merencanakan dan mengirim peserta untuk mengikuti kursus pengembangan profesionalisme bidang teknologi informasi dan komunikasi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya beserta fotocopy sertifikat yang diperoleh para perserta kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat.
(3) Kursus pengembangan profesionalisme dapat dilaksanakan di dalam dan di luar negeri dengan durasi waktu pelaksanaan satu minggu sampai dengan enam bulan.

(4) Kursus pengembangan profesionalisme di dalam negeri dapat dilaksanakan pada lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang tersertifikasi secara nasional maupun internasional.
(5) Kursus pengembangan profesionalisme di luar negeri dapat dilaksanakan di Universitas-universitas atau lembaga internasional lainnya yang menyediakan kursus singkat dibidang teknologi informasi dan komunikasi.
(6) Kursus Pengembangan Profesionalisrne bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi kursus pengelolaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi.
(7) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat berkewajiban mengevaluasi hasil pelaksanaan kursus pengembangan profesionalisme secara komfrehensif.
(8) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti Kursus Pengembangan Profesionalisme di bidang teknologi informasi dan komunikasi wajib ditempatkan di Tim pengelola Teknologi informasi dan komunikasi selama minimal 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Bimbingan Teknis

Pasal 12

(1) Bimbingan teknis adalah bimbingan teknis pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu maksimum empat hari.
(2) Bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
(3) Bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanak oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan berkewajiban melaksanakan evaluasi diakhir pelaksanaannya kepada peserta.
(4) Hasil evaluasi bimbingan teknis pada angka (3) di atas disampaikan secara langsun kepada Kepala OPD asal peserta dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat.
(5) Bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi.

BAB IV
PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SERTA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNlKASI

Bagian Kesatu
Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Keras

Pasal 13

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat bertanggungjawab terhadap pembangunan insfrastruktur TIK melalui penyediaan perangkat keras jaringan serta interkoneksi bagi OPD secara berbagi pakai dan terintegrasi.
(2) OPD dapat mengadakan Perangkat Keras TIK untuk operasional dan pengembangan TIK OPD atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat dimulai dari usulan perencanaan anggaran, spesifikasi teknis dan kebutuhan.

(3) Pengadaan dan pengembangan perangkat LAN pada ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pendopo Bupati, rumah dinas Wakil Bupati dan rumah dinas Sekretaris Daerah Aceh menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Aceh Barat.
(4) Pengadaan dan pengembangan perangkat LAN pada rumah dinas ketua DPRK menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRK.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Perangkat Keras

Pasal 14

(1) OPD bertanggungjawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat LAN pada lingkup tugasnya.
(2) Sekretariat Daerah bertanggungjawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat LAN pada ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pendopo Bupati, rumah dinas Wakil Bupati dan rumah dinas Sekretaris Daerah Aceh menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Aceh Barat.
(3) Sekretariat DPRK bertanggungjawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat LAN pada rumah dinas ketua DPRK menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRK.

Bagian Ketiga
Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Lunak

Pasal 15

(1) Setiap perangkat komputer yang diadakan oleh OPD wajib disertai dengan Perangkat Lunak sistem operasi legal atau Perangkat lunak sumber terbuka.
(2) Setiap perangkat komputer yang dioperasionalkan wajib menggunakan perangkat lunak legal atau perangkat lunak sumber terbuka.
(3) OPD dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat yang dirnulai dari usulan perencanaan anggaran dan penyusunan kerangka acuan kerja.
(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang dilaksanakan oleh OPD wajib menggunakan Perangkat Lunak Legal dan/atau Perangkat Lunak Sumber Terbuka.
(5) Pernbangunan dan pengembangan Aplikasi Sistern Inforrnasi yang dilakukan oleh OPD wajib merniliki sistern penghubung layanan berbagi pakai dan terintegrasi.

Bagian Keempat
Penerapan Aplikasi Generik dan Aplikasi Spesifik Suplemen

Pasal 16

(1) Setiap aplikasi sistem informasi yang bersifat umum wajib digunakan oleh seluruh OPD secara berbagi pakai dan terintegrasi.
(2) Tata cara, hak dan kewajiban OPD pengguna pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan.
(3) Setiap Aplikasi sistem Informasi yang bersifat khusus yang dibangun oleh OPD wajib digunakan oleh OPD tersebut setelah lulus uji fungsi dan keamanan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kornunikasi Informatika dan Persandian Aceh.

(4) Setiap Aplikasi sistem Informasi yang bersifat umum dan khusus sebelum digunakan oleh OPD wajib sudah lulus uji fungsi dan keamanan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.

Bagian Kelima
Data Center

Pasal 17

(1) OPD dapat menggunakan fasilitas Data Center untuk menempatkan Aplikasi sistem informasi dan database sebagai backup atau hosting pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat secara berbagi pakai.
(2) Tanggung jawab keamanan, koordinasi, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat yang akan diatur dalam petunjuk teknis.
(3) Terhadap kelayakan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui analisa Pengelola Tim TIK Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
(4) Penggunaan fasilitas Data Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD harus memiliki perjanjian tingkat layanan (service level agreement) yang diberikan oleh pengelola Data Center Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.

BAB V
PENYEDIAAN BANDWIDTH

Pasal 18

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat bertanggungjawab terhadap penyediaan *Bandwidth* secara berbagi pakai dan terintegrasi bagi OPD, lembaga non Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan event kegiatan pemerintah sesuai kebutuhan.
(2) Kapasitas Bandwidth yang diberikan kepada OPD, lembaga non Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan event kegiatan pemerintah harus berdasarkan analisa teknis yang dilaksanakan oleh pengelola TIK Utama.
(3) Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan Bandwidth pada OPD, lembaga non Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan event kegiatan pemerintah dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberi rekomendasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat untuk penyesuaian kapasitas Bandwidth yang diberikan.
(5) Terhadap kebutuhan Bandwidth yang bersifat khusus atau tertentu, OPD dapat menyediakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain, atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dibawah koordinasi dan tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.

(2) Mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati Ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh;
c. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Barat; Dan
d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 21 Desember 2020 M
1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 21 Desember 2020 M
1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR : 52.a